



PUTUSAN
Nomor 1867K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SULAIMAN SALIM, bertempat tinggal di Jalan Pipit III No. 09, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman Tunggir, SH dan Rekan, Advokat pada Sudarman Tunggir dan Patners berkedudukan di Jalan Kebun Bunga, Komp Perum Bukit Bunga Indah (BBI), Blok H-8 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019;
Pemohon Kasasi

I a w a n

1. **AGUS BELLY VIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Sukabangun II No. 12 Rt./rw. 067/002, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang dalam hal ini memberi kuasa kepada Paskalina Alwidin, S.H., CLA., CTL dan Rekan, Advokat pada kantor hukum ALwidin dan Patners berkedudukan di Jalan Villa Tangerang Regency /Prabu kian santang No.1H, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Desember 2019;
2. **REMI ACHMAD**, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari Blok H-1/52 Rt./rw. 001/009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,
Para Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,

berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai No.99 Palembang,

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang sebagaimana SHM No.: 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975, dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
 - Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
 - Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
 - Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.adalah sah sebagai milik Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013—Surat Ukur Nomor : 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M^2 . a.n. Agus Belly Viansyah.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 —Surat Ukur Nomor : 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M^2 a.n. Remi Achmad.adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala balik nama, sewa-menyewa maupun segala bentuk pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ m}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga manapun adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Pihak Ketiga manapun yang memperoleh pengoperan hak, balik-tangan, sewa-menyewa, dan gadai dalam segala bentuknya yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan fisik atas sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sukarela, serta bebas dari penguasaan pihak manapun.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung-renteng untuk membayar ganti-rugi Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat milyar seratus sepuluh juta rupiah);
8. Meletakkan, serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas sbb :

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah/dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
 - Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
 - Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
 - Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk turut tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Turut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi cacat formil karena mengalihkan kuasa kepada pihak lain yang seharusnya kuasa substitusi;
- Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi Penggugat *error in objekto*;

Turut Tergugat :

- Gugatan *nebis in idem*;
- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat;
- Eksepsi *Obscuur libels*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 16 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ m}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami-Palembang sebagaimana tercantum dalam SHM No: 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR :Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT :Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN :Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA :Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Adalah sah sebagai milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

4. Menyatakan secara hukum :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor : 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 m^2 . a.n. Agus Belly Viansyah.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor : 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 m^2 a.n. Remi Achmad.

Adalah Cacat Hukum Dan Harus Dinyatakan Batal Serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

5. Menyatakan segala peralihan atas tanah berdasarkan amar nomor 4 tersebut baik berupa jual beli, pengikatan jual beli, balik nama, sewa-menyewa maupun segala bentuk pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ m}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami-Palembang, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau dari siapapun juga yang mendapat hak

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga atau pihak manapun adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun siapapun juga Pihak Ketiga yang memperoleh peralihan hak, baik jual beli, perikatan jual beli, balik-tangan, sewa-menyewa, dan gadai dalam segala bentuknya yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan fisik atas sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ m}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami-Palembang, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan sukarela, serta bebas dari beban dan penguasaan pihak manapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai Pihak Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk turut tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. yang hingga perkara ini diputuskan ditaksir berjumlah Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 103/Pdt/2019/PT.Plg tanggal 31 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 18 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Reg. Nomor 55/Akta.Kasasi/PN.Plg *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 103 / PDT / 2019 / PT.PLG tanggal 31 Oktober 2019;

Dengan mengadili sendiri oleh karenanya dengan Amarnya.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 39.890 m² yang terletak di RT 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor : 1362 / Kel.Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 dengan GS nomor : 144/1978 tanggal 22 Juli 1975 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : tanah mentah / dahulu tanah M toha Bin Aliwas
- Sebelah Barat : tanah Gs No. 143/1975 / dahulu Aliumar
- Sebelah Selatan : tanah mentah / dahulu tanah madi
- Sebelah Utara : tanah mentah / dahulu hutan

Adalah Sah sebagai milik penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Secara Hukum :

- Sertipikat hak milik Nomor : 1777/ talang jambe tanggal 06 Mei 2013 dan Surat ukur nomor : 209 / talang jambe / 2013 tanggal 01 Mei 2103 luas 30.000 M2 atas nama Agus Belly Viansyah
- Sertipikat hak milik Nomor : 1778/ talang jambe tanggal 06 Mei 2013 dan Surat ukur nomor : 210 / talang jambe / 2013 tanggal 01 Mei 2103 luas 8.670 m² atas nama Remi Achmad.

Adalah Cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan segala peralihan atas tanah berdasarkan amar nomor 4 tersebut baik berupa jual beli, pengikatan jual beli, balik nama, sewa menyewa maupun segala bentuk pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 36.890 m² terletak di RT 16 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Palembang yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II atau dari siapapun juga yang menadapatkan hak dari tergugat I dan tergugat II kepada pihak ketiga atau pihak manapun adalah tidak sah batal demi hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II maupun siapapun pihak ketiga yang memperoleh peralihan hak, baik berupa jual beli, pengikatan jual beli, balik nama, sewa menyewa, dan gadai dalam segala bentuknya yang berasal dari tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan fisik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 36.890 M2 teretak di RT 16 kelurahan tanklang Jambe Kecamatan Sukarame Palembang. Kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara suka rela tanpa syarat dan dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak manapun ;
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)/hari apa bila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan sampai tergugat I dan II menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2019 kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya karena objek sengketa tidak ada sangkutpautannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1362/Kelurahan Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978, Gambar situasi Nomor 144/1975, tanggal 22 Juli 1975 milik Penggugat, karena terbukti objek sengketa bukan terletak di Kelurahan Talang Kelapa, tetapi terletak di Kelurahan Talang Jambe, sebaliknya justru Tergugat dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1777 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, tanggal 6 Mei 2015 atas nama Agus Belly Viansyah (vide Bukti T-1-5) fakta mana sesuai bukti yang diajukan pihak kantor Pertanahan Kota Palembang (TT-1 s/d TT-10);

Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang juga dijadikan Turut Tergugat dan telah memberikan jawaban dan bukti bukti dimana dari bukti bukti yang diajukan justru memperlihatkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah milik dari Tergugat (vide bukti TT-1 s/d TT-10);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SULAIMAN SALIM** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULAIMAN SALIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Panji Widagdo.,S.H.,M.H dan Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani,S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo.,S.H.,M.H

Ttd

Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani,S.H.,M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1867K/Pdt/2020

